

HAK POLITIK INDIVIDUAL PRA DAN PASCA MENJADI NARAPIDANA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

¹Agus Salim, ²Asip Suyadi
Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Received: Juni 2020 / Revised: Juli 2020 / Accepted: Juli 2020

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak politik yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hak politik sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara. Perlindungan hak politik warga negara atau hak politik individu tertuang dalam UUD 1945, yaitu Pasal 27 ayat (1) menyatakan persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan; Pasal 28 tentang kebebasan; Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum bagi setiap orang; Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; dan Pasal 31 ayat (1) untuk mendapatkan pendidikan. Demokrasi terjadi jika adanya pengakuan hak politik dan adanya pelaksanaan partisipasi politik setiap warga negara. Pemenuhan hak politik pra dan pasca menjadi narapidana juga mendapat perlindungan hak politiknya. Hak politik mantan narapidana dilindungi oleh konstitusi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak politik individual yang dirampas bersamaan dengan pelaksanaan hukuman, dan untuk mengetahui dan menganalisis hak politik individual untuk dapat mencalonkan diri pasca narapidana. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif.

Kata Kunci: Konstitusi, Demokrasi, Hak Politik, Hak Politik Mantan Narapidana.

ABSTRACT

Indonesia is a democratic country. Every citizen has political rights guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Protection of political rights as a human right owned by every citizen. Protection of citizens' political rights or individual political rights contained in the 1945 Constitution, namely Article 27 paragraph (1) states the equality of all citizens towards law and government; Article 28 concerning freedom; Article 28D paragraph (1) concerning the right to recognition, guarantee, protection and legal certainty for everyone; Article 28D paragraph (3) states that every citizen has the right to obtain equal opportunities in government; and Article 31 paragraph (1) to obtain education. Democracy occurs if there is recognition of political rights and the implementation of political participation of every citizen. Fulfillment of political rights before and after the prisoners also receive protection of their political rights. The political rights of ex-prisoners are protected by the constitution of the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999, and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and Constitutional Court Rejection Number 4 / PUU-VII / 2009. Based on this matter, this study aims to find out and analyze individual political rights that are confiscated along with the execution of punishment, and to know and analyze individual political rights to be able to conduct themselves after inmates. This research is descriptive analytical with a normative juridical approach.

Keywords: Constitution, Democracy, Political Rights, Political Rights, Former Prisoners.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia melindungi hak politik sebagai salah satu hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pasca reformasi telah mengalami perubahan. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah melahirkan salah satu lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK).

Kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah merupakan sebuah upaya memperkuat mekanisme *checks and balances* antara lembaga negara sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan negara sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton dalam kutipan Irfan Nur Rachman yang menyebutkan bahwa *power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*. (Rachman, 2015)

Karel Vasak, hak asasi manusia dibagi mejadi tiga generasi, yakni generasi pertama, hak-hak sipil dan politik (*liberte*), generasi kedua, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*egalite*), generasi ketiga, hak-hak solidaritas (*fraternite*). (Arinanto, 2008)

Pemilihan umum adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kenegaraan. Pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih wakil rakyat yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk duduk dalam parlemen dan struktur pemerintahan. Yang menjadi peserta pemilihan umum adalah partai politik. Teuku May Rudi menyebutkan bahwa partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. (Rudy, 1993)

Pemilihan umum sebagai salah satu wujud pelaksanaan demokrasi, karena rakyat dapat memilih secara langsung wakil rakyat. Sulastomo menyebutkan bahwa pemilihan umum juga disebut dengan arena *political market* yang berarti bahwa pemilihan umum mejadi tempat individu atau masyarakat untuk berinteraksi dan melakukan kontrak sosial dengan peserta pemilihan umum. (Sulastomo, 2001)

Di Indonesia pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, baik utuk memilih anggota legislatif maupun utuk memilih anggota eksekutif. Indonesia yang menganut paham demokrasi diperlukan sebuah pemilihan umum, sebagai suatu wadah masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga dapat terwujud sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan memiliki kewajiban. Selain itu, pemilihan umum sebagai salah satu wadah yang paling erat hubungannya dengan partisipasi politik masyarakat, khususnya masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Misalnya seorang individu yang menjadi tersangka atau narapidana yang telah memenuhi syarat dan mempunyai hak suara untuk memilih calon pemimpin untuk daerahnya.

Pemidanaan pada sistem hukum pidana Indonesia, mencerminkan hukuman yang kejam, atas dasar pembalasan dan yang ingin dicapai adalah penjeraan semata-mata. (al, 2017) Fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar pemenjaraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi atau reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilakukan secara terpadu agar menyadari kesalahannya.

Pemidanaan dalam hukum pidana melibatkan hakekat kemanusiaan, karenanya semua pihak yang terlibat dalam suatu pemidanaan selalu mengkaji dengan cara yang seksama dan berpangkal tolak pada pusaran keadilan. (al, 2017) Selain itu, hukum pidana menyentuh tidak hanya manusia yang melakukan kejahatan tetapi juga menyinggung korban-korbannya, melibatkan hakim, jaksa, polisi, petugas pemasyarakatan dan akhirnya bahkan seluruh bangsa. Hal ini berarti pertanggungjawaban manusia, dan seringkali tanggung jawab yang berat pula. (Saleh, 1983)

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menegaskan bahwa: “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas cara pemidanaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Berdasarkan uraian di atas maka Penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis problem hak politik mantan narapidana dalam sistem ketatanegaraan yang akan dituangkan dalam judul: “ Hak Politik Individual Pra dan Pasca Menjadi Narapidana Dalam Sistem Ketatanegaraan”.

PERMASALAHAN

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas maka Penulis akan menganalisis permasalahan yang ada berdasarkan analisis hukum Penulis, yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Apa hak politik individual secara otomatis dirampas bersamaan dengan pelaksanaan hukuman atas perbuatan pidana yang sedang dijalankan?
2. Apa hak politik individual untuk dapat mencalonkan diri pasca narapidana dapat dipulihkan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian ilmiah yang didasarkan pada kajian menurut hukum dan kajian kepustakaan dengan berpegang teguh pada norma atau kaidah yang berlaku.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berdasarkan data sekunder, yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan dokumen, terutama bahan hukum yang berkaitan konsep demokrasi, hak politik dan hak memilih, serta bahan hukum lainnya dalam proses mengungkap hak politik individual narapidana.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahan hukum dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dikumpulkan dengan menggunakan kajian hukum dan kepustakaan.

PEMBAHASAN

Bernard Lewis berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintah, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh mereka, atau wakil terpilih dalam sistem pemilu yang besar. (Lewis, 2002) Zaki Mubarak menegaskan bahwa prinsip demokrasi merupakan sistem yang

konstruksi dan mampu menjadikan keterbedaan bersuku, beragama, dan berfikir ke arah yang sama, tanpa membedakan faktor-faktor dan identitas sebagai pemisah, ini yang dicita-citakan masyarakat. (Mubarak, 2007)

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber kewenangan bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah, dan prosedur untuk membentuk pemerintah. (Samuel, 1995) Oleh karena itu warga negara harus kembali kepada fitrahnya sebagaimana dalam ungkapan Vaclav Havel menyebutkan bahwa hidup dalam kebenaran, kembali menziarahi kerinduan pada martabat manusia, kerinduan menjadi manusia lengkap dengan hak-hak individual dan sosialnya. (Rachman M. F., 2007)

Hak sipil adalah hak warga negara untuk menikmati kebebasan dalam berbagai macam hal seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memiliki harta benda, hak untuk berusaha, hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, hak atas kebebasan beragama dan lain-lain. (Suhelmi, 2010) Menurut John Lock bahwa hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak dan kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty, and property*). (Asshidiqie, 2006)

Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung. (Fachruddin, 2006)

Hak politik dan hak memilih tidak boleh ada perlakuan diskriminasi, hal ini tertuang dalam Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan tersebut diwujudkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan hak atas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum haruslah mengacu pada pada beberapa standar untuk bisa dikatakan sebagai pemilu yang demokratis: (Bisarida, 2012)

- a. Harus memberikan kesempatan kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil.
- b. Benar dimaksudkan untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas moral dan mencerminkan kehendak rakyat.
- c. Harus melibatkan semua warga negara tanpa terkecuali, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat.
- d. Dilaksanakan berdasarkan peraturan yang mendukung kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang memberi kesempatan kebebasan pada warga negara, peluang ke arah pemilu yang demokratis dapat tercapai.
- e. Mempertimbangkan instrumen penyelenggaranya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan penyelenggara akan mengganggu kemurnian pemilu. Pada persoalan yang lebih filosofis, pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat untuk menciptakan partisipasi masyarakat dalam pemerintaha.

Pelarangan mantan narapidana korupsi mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, sebuah tinjauan hak asasi manusia jaminan atas hak asasi manusia (HAM) harus tercantum dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis suatu negara, dan dianggap

sebagai poin terpenting yang harus ada dalam sebuah konstitusi. (Asshidiqie, 2011)

Peraturan KPU yang melarang eks nabi korupsi untuk mencaokan diri dalam pemilu adalah tidak lain agar kualitas pemilu menjadi lebih baik. Namun Peraturan KPU dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) dengan Putusan Nomor 46P/HUM/2018, putusan KPU dianggap batal demi hukum.

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali memicu perdebatan yang sangat panjang akibat pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan. Konsekuensi dari pencabutan hak politik ini berimbas pada hilangnya kesempatan para koruptor yang telah selesai menjalani pidana. Hal ini menimbulkan gejolak karena Indonesia yang menjamin adanya HAM tidak menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap koruptor. (Ardiansyah, 2017)

Ketentuan pencabutan hak, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa hukuman pencabutan hak politik itu dianggap konstitusional tetapi dengan batasan pencabutan hak hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya.

KESIMPULAN

Pertama, Hak politik adalah salah satu rumpun hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 25 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih sebagai pejabat publik, adalah bentuk dari hukuman karena yang bersangkutan tidak amanah dalam memegang jabatan publik dan agar yang bersangkutan tidak bisa lagi menyalahgunakan wewenangnya. KPU merumuskan ketentuan yang melarang mantan terpidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Persyaratan

Pencalonan Terhadap Partai Politik Yang Akan Mengajukan Calon Anggota Legislatif. Syarat tersebut harus dipenuhi oleh Partai Politik dengan membuat pakta integritas yang ditandatangani oleh partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 241 dan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur bahwa seleksi bakal calon anggota legislatif dilakukan oleh partai politik.

Kedua, Lampiran Model B.3 Pakta Integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana KPU diberi kewenangan untuk mengatur secara detail dan rigid mengenai proses pencalonan anggota legislatif termasuk mengenai syarat calon dan pencalonan. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 disusun untuk memastikan hak konstitusional warga negara dalam mengikuti pemilihan tetap terjamin secara baik dan dapat diterima secara hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur hak seseorang untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Ketiga, KPU dalam menerima pendaftaran bakal calon anggota legislatif wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, serta melindungi hak masyarakat dalam mendapatkan pemerintahan legislatif yang baik, bersih, dan berintegritas. Hal ini sejalan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya pada asas kejelasan rumusan dan asas ketertiban dan kepastian hukum.

Keempat, Pasal 70 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melanjutkan pengaturan

tersebut dengan menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan segala hak serta kebebasan yang diatur hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan orang lain, kesusilaan, ketyertiban umum, dan kepentingan bangsa. Maka pembatasan hak politik untuk dipilih menjadi anggota legislatif bagi mantan terpidana korupsi, dapat dilakukan hanya dengan penerbitan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jika dirasa terjadi keadaan genting yang memaksa.

Kelima, Hukum positif hingga saat ini tidak melarang adanya mantan narapidana mencalonkan diri dalam pemilu legislatif, hanya pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang. Pasal 20 ayat (1) huruf g dalam Undang-undang Pemilu menyatakan bahwasannya, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik, dan dalam hal ini kecuali mantan terpidana yang berulang-ulang, kejahatan seksual dan bandar narkoba. Dengan demikian mantan narapidana korupsi bisa mencalonkan diri sebagai calon legislative.

SARAN

1. Pelarangan mantan narapidana korupsi dilarang untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bertentangan dengan kaidah-kaidah hak asasi manusia. Pelarangan untuk mantan narapidana korupsi tidak harus dilakukan, karena banyak regulasi yang dilanggar dan melanggar hak konstitusi seseorang untuk dipilih dan memilih.

2. Untuk menanggulangi korupsi tidak harus merampas hak asasi manusia, karena delik dalam hukum pidana hanya akan berlaku apabila delik tersebut dilanggar. Dengan menerapkan pelarangan terhadap mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif adalah pelanggaran terhadap asas legalitas dalam hukum pidana dan asas praduga tak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad Suhelmi, 2010, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Fuad Fachruddin, 2006, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama*, Jakarta : Pustaka Alvabet.
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- _____, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Press.
- M. Fadjroel Rachman, 2007, *Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat Tentang Kebebasan, Demokrasi dan Negara Kesejahteraan*, Depok : Koekoesan.
- Roeslan Saleh, 1983, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Jakarta :Ghalia Indonesia
- Samuel P. Huntington, 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*”, Jakarta : PT. Pustakan Utama Grafiti.
- Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta :Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sulastomo, *“Demokrasi dan Democracy”*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Syaiful Bakhri, *et.al.*, 2017, *Dinamika Keilmuan Hukum: Kontribusi Pemikiran Dosen Fakultas Hukum Universitas*

Muhammadiyah Jakarta Dalam Pembangunan Hukum Nasional”, Jakarta : UMJ Press & P3IH FH UMJ.

Teuku May Rudy, 1993, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung : Refika Aditama.

Jurnal:

Bernard Lewis, *“Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinergi Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konsep Global”*, Paramadina, Jakarta, 2002. Irfan Nur Rachman, *“Politik Hukum Pengaturan Right to Vote and Right to be Candidate dalam Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Jakarta, Juni 2013.

Bisarida dkk, *“Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, Nomor 3, 2012.

Deny Ardiansyah, *“Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi”*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No.2, Desember 2017, hlm. 139-148.

M. Zaki Mubarak, *“Demokrasi dan Kediktatoran: Sketsa Pasang Surut Demokrasi Di Indonesia”*, Jurnal Politika Volume III, Nomor 3, Jakarta, Desember 2007.